



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WINDASARI ALIAS WINDA BINTI ALM. H. SYARIFUDDIN;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 120/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDASARI Alias WINDA Binti Alm. H. SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penggelapan"* sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WINDASARI Alias WINDA Binti Alm. H. SYARIFUDDIN selama 1 (satu) Tahun dengan dukurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban WILDA OKTAVIANTI Alias WIWI Binti DARLING
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran gadai motor.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITTI ALMASIH Alias ASIH Binti Alm. LAKIHA.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-419/P.3.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WINDASARI Alias WINDA Binti Alm. H. SYARIFUDDIN pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah nenek saksi korban WILDA OKTAVIANTI Alias WIWI Binti DARLING di Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah nenek saksi korban WILDA OKTAVIANTI Alias WIWI Binti DARLING di

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, berawal ketika saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 miliknya ke rumah nenek saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING atas permintaan saudara DARLING yang merupakan ayah kandung saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING untuk di gunakan saudara DARLING untuk mengantar terdakwa mengambil mobil yang telah digadai oleh terdakwa senilai Rp.2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan keluarganya di rumah saksi YOGI di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka. Kemudian sesampainya di sana setelah mengambil mobil, terdakwa pulang duluan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 milik saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING yang pada saat itu sepengetahuan saudara DARLING, terdakwa langsung pulang ke rumah nenek saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING. Kemudian pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumah nenek saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING, terdakwa memutar arah kembali ke rumah saksi YOGI dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 milik saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING sebagai jaminan untuk uang saksi YOGI senilai Rp.2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) yang belum bisa tebus oleh terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saudari EVA bersama dengan saksi SITTI ALMASIH, kemudian terdakwa kembali menawarkan kepada saksi SITTI ALMASIH 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 milik saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING yang diakui oleh bahwa motor tersebut merupakan miliknya, akan tetapi sepeda motor tersebut masih berada di rumah saksi YOGI, kemudian karena merasa kasihan akhirnya saksi SITTI ALMASIH setuju untuk menerima gadai motor tersebut, dan saksi SITTI ALMASIH bersama terdakwa pergi ke rumah saksi YOGI yang menguasai motor tersebut dan pada saat itu saksi SITTI ALMASIH melihat saksi JACKY yang merupakan suami siri terdakwa sudah ada terlebih dahulu, kemudian saksi SITTI ALMASIH bersama saksi JACKY pergi menemui saksi YOGI untuk memberikan uang sebesar

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOGI sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 milik saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING tersebut bisa saksi SITTI ALMASIH kuasai, kemudian saksi SITTI ALMASIH kembali kerumah saudari EVA bersama dengan terdakwa, dan sesampainya di rumah saudari EVA, terdakwa kembali meminta kepada saksi SITTI ALMASIH uang sebesar Rp. 850.000 (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan ada kerpeluan terdakwa yang mendesak, sehingga saksi SITTI ALMASIH kembali memberikan uang kepada terdakwa namun karena merasa curiga saksi SITTI ALMASIH membuat kwitansi sebagai bukti tanda terima uang tersebut dengan total sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO berwarna hitam DT 5812 WB dengan No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054 milik saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING bukan karena kejahatan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WILDA OKTAVIANI Alias WIWI Binti DARLING mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WINDASARI Alias WINDA Binti Alm. H. SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan tante Saksi menggelapkan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ayah Saksi menyuruh Saksi untuk mengantar sepeda motor Saksi tersebut kerumah nenek Saksi dengan tujuan ayah Saksi akan mengantar Terdakwa mengambil mobil miliknya di Jalan merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka sehingga kemudian Saksi mengantar Sepeda motor tersebut kerumah nenek Saksi kemudian ayah Saksi dengan menggunakan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor tersebut pergi dengan membonceng Terdakwa sedangkan Saksi tetap berada di rumah nenek Saksi;

- Bahwa beberapa lama kemudian ayah Saksi kembali kerumah nenek Saksi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, kemudian ayah Saksi menanyakan apakah Terdakwa sudah kembali dan Saksi menjawab belum kembali, kemudian ayah Saksi mengatakan bahwa saat mengambil mobil Terdakwa, ayah Saksi menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk lebih dulu pulang kerumah nenek Saksi, tetapi ternyata Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali kerumah lalu menelpon Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengangkat telpon Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi dengan mengatakan "adapi kos saya dapat baru sa pulang ambil anakku" dan Saksi membalas "dimanako ada dompetku di bagasi motor" tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa dan Saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan pesan dari Jeki melalui Instagram dengan mengatakan "bagaimana itu motor mu ko mau ambil atau tidak kalau ko mau ambil tebus ko karena tantemu lepas tanganmi, temanku yang kasih tahu, saya nda tau juga kalau Winda dia simpan itu kendaraan sama temanku", setelah itu Saksi kerumah Jeki untuk mendapatkan informasi terkait sepeda motor milik Saksi tersebut dan disaat itulah Saksi mengetahui jika Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi kepada Yogi yang beralamat di jalan merpati kelurahan Laloeha. Kemudian dari informasi tersebutlah Saksi melapor kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB adalah milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi di jalan merpati Kelurahan Laloeha menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih miliknya dengan nilai gadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi dengan dibonceng seorang laki-laki menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB yang mana laki-laki tersebut mengaku sebagai kakak Terdakwa dengan maksud untuk mengambil mobil yang digadai tersebut, dan karena Saksi tidak ingin ada keributan sehingga kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut tanpa membayar uang gadai yang Saksi sudah berikan kepada Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang lebih dulu dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya kakak Terdakwa juga pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan perihal uang gadai yang belum dibayarkan, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi dan menyerahkan sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB tersebut sebagai jaminan uang gadai yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang bersama dengan Jeki dan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal, dan perempuan tersebut yang membayar uang gadai Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggadai Sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB milik saksi Wilda Oktavianti yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai Sepeda motor tersebut berawal pada tanggal 17 April 2024 Terdakwa membutuhkan uang sehingga kemudian tanpa sepengetahuan keluarga, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih kepada saksi Yogi dengan nilai gadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2024 kakak Terdakwa yang bernama H. Darling tidak melihat mobil tersebut terparkir di rumah orang tua kami, yang kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai sehingga kemudian kakak Terdakwa menelpon anaknya yakni saksi Wilda Oktavianti dan menyuruh saksi Wilda Oktavianti untuk membawa Sepeda motornya tersebut kerumah orang tua Terdakwa, dan setelah saksi Wilda

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktavianti datang, kemudian kakak Terdakwa membonceng Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Yogi di jalan merpati kelurahan Laloeha;

- Bahwa setelah di rumah saksi Yogi, kakak Terdakwa kemudian mengambil secara paksa mobil yang Terdakwa gadai tersebut kemudian kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang lebih dulu menggunakan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Yogi menelpon Terdakwa menanyakan uang gadai yang belum dibayar sehingga kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi Yogi lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut kepada saksi Yogi sebagai jaminan atas uang gadai yang Terdakwa belum bayar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Eva, Terdakwa menawarkan untuk digadai Sepeda motor yang berada pada saksi Yogi tersebut kepada seorang perempuan yang merupakan teman dari Eva bernama Sitti dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang sehingga kemudian Sitti menyetujuinya, kemudiann Terdakwa bersama Jeki dan Sitti Almasih pergi kerumah saksi Yogi, dan setelah di rumah saksi Yogi, Sitti Almasih kemudian memberikan uang kepada saksi Yogi sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami kembali kerumah Eva dengan membawa Sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang gadai kepada Sitti;
- Bahwa ada kwitansi penerimaan uang gadai yang Terdakwa terima dari Sitti tercatat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB adalah milik saksi Wilda Oktavianti yang Terdakwa gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin dengan nilai gadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 kakak Terdakwa yang bernama H. Darling tidak melihat mobil tersebut terparkir di rumah orang tua Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai, sehingga kemudian kakak Terdakwa menelpon anaknya yakni saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling dan menyuruh saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling untuk membawa Sepeda motor miliknya kerumah orang tua Terdakwa;
3. Bahwa setelah saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling membawa Sepeda motor miliknya dengan merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB, kakak Terdakwa kemudian membonceng Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin tempat dimana Terdakwa menggadai mobil;
4. Bahwa setelah di rumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin, kakak Terdakwa kemudian mengambil secara paksa mobil yang digadai Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang lebih dulu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling, selanjutnya kakak Terdakwa juga pulang dengan menggunakan mobil yang digadai Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin menelpon Terdakwa menanyakan perihal uang gadai yang belum dibayarkan, sehingga Terdakwa yang belum sampai di rumah orang Terdakwa kemudian kembali kerumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin dan menyerahkan Sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling sebagai jaminan uang gadai yang belum dibayar oleh Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Eva, Terdakwa menawarkan kepada Sitti Almasih Sepeda motor yang berada pada saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin untuk digadai dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang sehingga kemudian Sitti Almasih menyetujuinya;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Jeki dan Sitti Almasih pergi kerumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin, dan setelah di rumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin, Sitti Almasih kemudian membayar uang gadai mobil yang belum dibayar Terdakwa kepada saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Jeki dan Sitti Almasih kembali

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Eva dengan membawa Sepeda motor tersebut dan disaat itu pula Terdakwa meminta tambahan uang gadai Sepeda motor kepada Sitti Almasih sehingga uang gadai seluruhnya yang diterima oleh Terdakwa dari Sitti Almasih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Kwitansi penerimaan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Windasari Alias Winda Binti Alm. H. Syarifuddin; sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa saat Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama H. Darling pergi kerumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling untuk mengambil mobil yang digadai Terdakwa, kakak Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa lebih dulu pulang dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling, namun ternyata Terdakwa kembali kerumah saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin dan menyimpan Sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling tersebut sebagai jaminan atas uang gadai mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling, Terdakwa menggadai Sepeda motor tersebut kepada Sitti Almasih dengan uang gadai yang diterima Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai pembayaran uang gadai mobil yang belum dibayar Terdakwa kepada saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin yang dibayarkan langsung oleh Sitti Almasih;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadai Sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB tanpa sepengetahuan saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling selaku pemilik sepeda motor, perbuatan mana dilakukan pula oleh Terdakwa untuk membayar uang gadai mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Muh. Yogi Anugrah Alias Yogi Bin Baharuddin maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor ternyata karena kakak Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling tersebut untuk lebih dulu pulang kerumah setelah mengambil mobil yang digadai Terdakwa, namun Terdakwa bukannya pulang sampai kerumah tetapi kembali menyimpan sepeda motor tersebut sebagai jaminan uang gadai yang belum dibayar Terdakwa lalu menggadai sepeda motor tersebut. Dengan demikian maka penguasaan Terdakwa atas sepeda motor milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling tersebut bukanlah karena kejahatan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054;

Oleh karena milik saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling maka dikembalikan kepada saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai motor;

Oleh karena disita dari Sitti Almasih maka dikembalikan kepada Sitti Almasih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windasari Alias Winda Binti Alm. H. Syarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam DT 5812 WB No. Rangka MH31YD007FJ206053 No. Mesin 1YD206054;
Dikembalikan kepada saksi Wilda Oktavianti Alias Wiwi Binti Darling;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai motor;
Dikembalikan kepada Sitti Almasih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)